



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 10 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PENJUALAN BENIH DAN ATAU BIBIT TANAMAN  
PERKEBUNAN SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN OLEH  
PERSEORANGAN ATAU PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya produksi perkebunan akan lebih mendorong tumbuhnya usaha perseorangan dan atau Perusahaan untuk mengusahakan menjual benih dan atau bibit serta pengolahan hasil perkebunan;
  - b. bahwa memberikan perlindungan kepada petani dan masyarakat pemakai benih dan atau bibit tanaman perkebunan guna memperoleh benih dan atau bibit yang berkualitas, maka secara teknis diperlukan pengaturan dan bimbingan terhadap perseorangan maupun perusahaan yang mengusahakan benih dan atau bibit tanaman perkebunan;
  - c. bahwa benih dan atau bibit tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan maupun perseorangan merupakan salah satu potensi Daerah yang dapat memasukkan pendapatan Daerah guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengolahan tanaman perkebunan;
  - d. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan kelancaran pelaksanaan pembinaan tanaman perkebunan perlu adanya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi;
  - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf c dipandang perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Pengusaha penjualan benih dan atau bibit tanaman perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan oleh perseorangan atau perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Provinsi-Provinsi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut Kehutanan dan Karet rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I Lampung;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PENJUALAN BENIH DAN ATAU BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN OLEH PERSEORANGAN ATAU PERUSAHAAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Benih adalah bagian dari tanaman untuk tujuan perbanyakan baik berupa biji atau bahan tanaman lainnya;
- g. Bibit tanaman perkebunan adalah semua bahan tanaman perkebunan yang siap untuk ditanam;
- h. Perseorangan adalah orang yang mengusahakan benih dan atau bibit tanaman perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok;
- i. Perusahaan adalah badan Hukum yang mengusahakan benih dan atau bibit tanaman perkebunan;
- j. Izin Pengusahaan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada perusahaan atau perseorangan yang mengusahakan benih dan atau bibit tanaman perkebunan.
- k. Izin penjualan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada Perseorangan atau Perusahaan yang akan menjual benih dan atau bibit tanaman perkebunan;
- l. Izin Pengolahan adalah izin yang diberikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung kepada perseorangan dan atau perusahaan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan.
- m. Hasil Perkebunan adalah hasil produksi tanaman perkebunan atau perusahaan untuk mengubah hasil perkebunan dari bahan dasar menjadi bahan oleh;
- n. Pengolahan adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan untuk mengubah hasil perkebunan dari bahan dasar menjadi bahan olah;
- o. Retribusi adalah pungutan resmi Daerah yang dikenakan terhadap setiap perseorangan dan atau perusahaan yang diberi izin untuk:
  - 1. Pengusahaan benih dan atau bibit tanaman perkebunan.
  - 2. Pengolahan hasil perkebunan.
  - 3. Penjualan benih dan atau bibit tanaman perkebunan.

## **BAB II**

### **OBJEK PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Setiap perseorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengusahaan, penjualan benih dan atau bibit tanaman perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB III**  
**PROSEDUR PERSYARATAN BENTUK DAN JANGKA WAKTU**  
**BERLAKUNYA IZIN**

**Pasal 3**

- (1). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perkebunan.
  - b. Surat Permohonan dibuat menurut Ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
  - c. Terhadap Permohonan perusahaan benih dan atau bibit tanaman perkebunan harus mencantumkan jenis komoditi yang akan diusahakan dan terhadap permohonan pengolahan hasil tanaman, perkebunan harus menyebutkan kapasitas pengolahan dan perkiraan hasil olahan dan serta hasil perkebunan yang akan diolah.
- (2). Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Izin perusahaan dan atau penjualan benih dan atau bibit serta izin pengolahan hasil tanaman perkebunan berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dihitung sejak masa dikeluarkan.
- (4). Perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

**Pasal 4**

Surat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 5**

Surat izin sewaktu-waktu dapat dicabut, dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin tidak mengindahkan segala persyaratan yang ditentukan.
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- c. Melanggar Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 6**

- (1). Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini pemohon dikenakan Retribusi yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

**BAB V**  
**UANG PERANGSANG**

**Pasal 7**

- (1). Kepala petugas instansi pemungut diberikan uang perangsang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Pembagian dan Penggunaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan
- (2). Kepala Dinas Perkebunan wajib memberikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **BAB VIII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 10**

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2). Dengan melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang,
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Terhadap perseorangan dan atau Perusahaan yang melakukan pengusaha benih dan atau serta pengolahan hasil perkebunan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

DITETAPKAN : TELUK BETUNG  
PADA TANGGAL : 9 Nopember 1991

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

Dto

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

Dto

**POEDJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PENJUALAN BENIH DAN ATAU BIBIT TANAMAN  
PERKEBUNAN SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN OLEH  
PERSEORANGAN ATAU PERUSAHAAN**

**A. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan Nasional di sektor Pertanian khususnya Sub sektor Perkebunan, dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Lampung perlu ditingkatkan semaksimal mungkin baik oleh Aparat pelaksanaan pembangunan maupun oleh masyarakat sehingga lebih mendorong laju pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Lampung dan sebagai penyelenggaraannya diatur di dalam Perda Nomor 2 Tahun 1977 Jo Perda Nomor 8 Tahun 1989 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat petani perkebunan, maka dipandang perlu mengatur tentang masalah perizinan perusahaan bibit benih, penjualan bibit benih dan pengolahan hasil perkebunan, yang mana usaha tersebut untuk lebih mendorong laju Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Provinsi Lampung.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 f : Benih  
Yang dimaksud benih tanaman Perkebunan adalah semua bahan tanaman untuk tujuan perbanyakan baik berupa bibit atau bahan tanaman lainnya.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan bibit Tanaman Perkebunan adalah semua bahan tanaman perkebunan yang siap untuk ditanam.
- Huruf k : Yang dimaksud yang dilakukan oleh perseorangan atau Perusahaan untuk merubah hasil perkebunan dari bahan dasar menjadi bahan-bahan olah adalah pengolahan hasil perkebunan oleh perseorangan atau dan perusahaan yang mengolah hasil perkebunan hanya terbatas dari bahan dasar menjadi bahan olah, bukan menjadi bahan jadi dengan proses kimia atau pabrikan.
- Huruf 2 : - Retribusi Izin Perusahaan Tanaman Perkebunan hanya dikenakan kepada perseorangan yang melakukan perusahaan benih dan atau bibit, tanaman perkebunan untuk diperdagangkan, sedangkan perusahaan benih dan atau bibit tanaman perkebunan untuk kepentingan sendiri tidak dikenakan.

- Retrebusi Izin Pengusahaan benih dan atau bibit tanaman perkebunan hanya dikenakan kepada perusahaan yang melakukan perusahaan benih dan atau bibit tanaman untuk diperdagangkan sedangkan perusahaan benih dan atau bibit tanaman perkebunan untuk kepentingan perusahaan sendiri tidak dikenakan.
- Retribusi Penjualan Benih dan atau bibit tanaman perkebunan dikenakan kepada penjualan benih dan atau bibit tanaman perkebunan baik dilokasi pembibitan maupun diluar lokasi pembibitan.
- Retribusi Izin Pengolahan hasil Perkebunan hanya dikenakan kepada perseorangan dan atau perusahaan yang melakukan pengolahan hasil dengan menggunakan mesin atau tidak bermesin.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**  
**NOMOR 10 TAHUN 1991**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PENJUALAN BENIH DAN ATAU BIBIT TANAMAN**  
**PERKEBUNAN SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN**  
**OLEH PERSEORANGAN ATAU PERUSAHAAN BESARNYA RETRIBUSI DIATUR**  
**SEBAGAI BERIKUT**

**A. IZIN PENGUSAHAAN BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN**

1. Kelas A      Modal Usahan > Rp. 500.000.000,-
2. Kelas B      Modal Usaha Rp. 200.000.000, - s/d < Rp. 500.00.000,- besarnya retribusi Rp. 350.000,-
3. Kelas C      Modal Usaha Rp. 20.000.000, - s/d < Rp. 200.00.000,- besarnya retribusi Rp. 150.000,-
4. Kelas B      Modal Usaha Rp. 5.000.000, - s/d < Rp. 10.00.000,- besarnya retribusi Rp. 10.000,-

**B. IZIN PENJUALAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

1	Karet	Rp. 0,5/butir
2	Kelapa dalam	Rp. 1,0/butir
3	Kelapa Hybrida	Rp. 5,0/butir
4	Kopi	Rp. 50/kg
5	Kakao	Rp. 0,5/butir
6	Tembakau	Rp. 0,0/Kg
7	Tebu	Rp. 0,0/Stek
8	Cengkeh	Rp. 0,5/polong
9	Lada	Rp. 0,0/polong
10	Panili	Rp. 0,0/stek

11	Aren	Rp. 0,0/stek
12	Cabe jawa	Rp. 0,0/butir
13	Gambir	Rp. 0,0/kg
14	Jarak	Rp. 0,0/kg
15	Kayu manis	Rp. 0,0/kg
16	Kapuk	Rp. 0,0/kg
17	Kapas	Rp. 0,0/kg
18	Kapulaga	Rp. 0,0/kg
19	Kelapa sawit	Rp. 0,0/butir
20	Kemiri	Rp. 0,0/butir
21	Kenanga	Rp. 0,0/butir
22	Kumis kucing	Rp. 0,0/kg
23	Nilam	Rp. 0,0/kg
24	Pala	Rp. 0,0/kgir
25	Pinang	Rp. 0,0/kg
26	Serah wangi	Rp. 0,0/stek
27	Teh	Rp. 0,0/stek
28	Jahe	Rp. 0,5/kg
29	Kencur	Rp. 0,5/kg
30	Kunyit	Rp. 0,5/kg
31	Lengkuas	Rp. 0,5/kg
32	Temu lawak	Rp. 0,5/kg
33	Yute	Rp. 0,0/Kg
34	Wijen	Rp. 0,0/Kg
35	Kerap	Rp. 0,0/Kg

### **C PENJUALAN BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN**

1	Karet	Rp. 5,0/batang
2	Kelapa dalam	Rp. 5,0/batang
3	Kelapa Hybrida	Rp. 15,0/batang
4	Kopi	Rp. 1,0/batang
5	Kakao	Rp. 5,0/batang
6	Tembakau	Rp. 0,0/batang
7	Tebu	Rp. 0,25/batang
8	Cengkeh	Rp. 2,5/batang
9	Lada	Rp. 3,5/batang
10	Panili	Rp. 2,5/batang
11	Aren	Rp. 0,0/batang
12	Cabe jawa	Rp. 0,0/batang
13	Gambir	Rp. 0,0/batang
14	Jarak	Rp. 0,0/batang
15	Kayu manis	Rp. 0,0/batang
16	Kapuk	Rp. 0,0/batang

17	Kapas	Rp. 0,0/batang
18	Kapulaga	Rp. 0,0/batang
19	Kelapa sawit	Rp. 0,0/batang
20	Kemiri	Rp. 0,0/batang
21	Kenanga	Rp. 0,0/batang
22	Kumis kucing	Rp. 0,0/batang
23	Nilam	Rp. 0,0/batang
24	Pala	Rp. 0,0/batang
25	Pinang	Rp. 0,0/batang
26	Serah wangi	Rp. 0,0/batang
27	Teh	Rp. 0,0/batang
28	Jahe	Rp. 0,0/batang
29	Kencur	Rp. 0,0/batang
30	Kunyit	Rp. 0,0/batang
31	Lengkuas	Rp. 0,0/batang
32	Temu lawak	Rp. 0,0/batang
33	Yute	Rp. 0,0/batang
34	Wijen	Rp. 0,0/batang
35	Kerap	Rp. 0,0/batang

#### **D IZIN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PERKEBUNAN**

1	Karet	Rp. 5000,-/ton
2	Kelapa dalam	Rp. 1.500,-/ton
3	Kelapa Hybrida	Rp. 1.500,-/ton
4	Kopi	Rp. 5.000,-/ton
5	Kakao	Rp. 5.000,-/ton
6	Tembakau	Rp. 0,0/ton
7	Tebu	Rp. 2.500,-/ton
8	Cengkeh	Rp. 0,0/ton
9	Lada	Rp. 0,0/ton
10	Panili	Rp. 0,0/ton
11	Aren	Rp. 0,0/ton
12	Cabe jawa	Rp. 0,0/ton
13	Gambir	Rp. 0,0/ton
14	Jarak	Rp. 0,0/ton
15	Kayu manis	Rp. 0,0/ton
16	Kapuk	Rp. 0,0/ton
17	Kapas	Rp. 0,0/ton
18	Kapulaga	Rp. 0,0/ton
19	Kelapa sawit	Rp. 0,0/ton
20	Kemiri	Rp. 0,0/ton
21	Kenanga	Rp. 0,0/ton
22	Kumis kucing	Rp. 0,0/ton

23	Nilam	Rp. 0,0/ton
24	Pala	Rp. 0,0/ton
25	Pinang	Rp. 0,0/ton
26	Serah wangi	Rp. 0,0/ton
27	Teh	Rp. 0,0/ton
28	Jahe	Rp. 0,0/ton
29	Kencur	Rp. 0,0/ton
30	Kunyit	Rp. 0,0/ton
31	Lengkuas	Rp. 0,0/ton
32	Temu lawak	Rp. 0,0/ton
33	Yute	Rp. 0,0/ton
34	Wijen	Rp. 0,0/batang
35	Kerap	Rp. 0,0/batang

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**Dto**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**POEDJONO PRANYOTO**